

Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023

Lili Suriyanti

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten
email: lilisuriyanti@untirta.ac.id

Ade Marpudin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten
email: ade_marpudin@untirta.ac.id

Mirdedi

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten
email: mirdedi@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11472>

Info Artikel

| Submitted: 02 Juni 2021

| Revised: 21 Juni 2021

| Accepted: 25 Juni 2021

How to cite: Lili Suriyanti, Ade Marpudin, Mirdedi, "Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 43-53.

ABSTRACT

The Office of Communication and Information (Diskominfo) Serang City is an assistant element of the mayor organizing the Regional Government in Serang City. Discominfo goal is to achieve the vision and mission of Serang City. As stated in the Serang City RPJMD, 2018-2023 based on Serang City Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Regional Medium-Term Development Plans Serang City in 2018-2023. The work program of the Diskominfo Serang City refers to the performance indicators that have been set in the RPJMD. The establishment of Development Performance Indicators aims to provide an overview of the measure of success in achieving the vision and mission of regional heads and deputy regional heads. The indicators are set to become Development Performance Indicators compiled in the Strategic Plan (Renstra) guided by the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). Qualitative research methods with a normative juridical approach and a statutory approach. Secondary data is used with 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The achievements of the Serang City Development Performance Indicators in 2020 for the field of statistics and coding have exceeded the RPJMD targets, but for communications and informatics matters for the coverage of development and empowerment of KIM at the sub-district level and the proportion of households owning a personal computer has not been achieved. As stated from the RPJMD target in 2020, for the coverage of telecommunication services, the percentage of the population using cellphones/telephones and the proportion of households with internet access has exceeded the target of the RPJMD in 2020.

Keywords : Performance Indicator, Communication, Information and RPJMD

ABSTRAK

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang merupakan unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Kota Serang untuk mencapai visi dan misi Kota Serang yang tertuang dalam RPJMD Kota Serang 2018-2023 berdasarkan Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023. Program kerja dari Diskominfo Kota Serang mengacu kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja pembangunan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Serang pada tahun 2020 untuk bidang urusan statistik dan persandian telah melampaui target RPJMD tapi untuk urusan komunikasi dan informatika untuk cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan dan Proporsi rumah tangga memiliki komputer pribadi belum tercapai dari target RPJMD pada tahun 2020 sedangkan untuk cakupan layanan telekomunikasi, persentase penduduk menggunakan hp/telepon dan Proporsi rumah tangga dgn akses internet telah melebihi target dari RPJMD pada tahun 2020.

Kata Kunci : Indikator kinerja, statistik, persandian, komunikasi, informatika dan RPJMD

Pendahuluan

Kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan suatu perubahan yang signifikan baik dalam tata letak maupun sistem pemerintahan, terutama dalam perubahan paradigma pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan maksimal.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.¹

Penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu kepada Prinsip *Good Governance*. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan

suatu komitmen yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan pencapaian *good governance* ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan tentunya memerlukan suatu standar atau indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pembangunan atau kinerja dilaksanakan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Pembangunan.

Penetapan indikator kinerja pembangunan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kota Serang merupakan daerah otonom baru yang terbentuk pada tahun 2007 dan telah mengalami beberapa kali periodisasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur pembantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam bidang urusan statistik, persandian, komunikasi dan informatika.

¹ Riyadi & Deddy Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 8

Pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).² dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.²

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Diskominfo Kota Serang berlandaskan pada tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Diskominfo Kota Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang statistik, persandian, komunikasi dan informatika harus menetapkan suatu Indikator Kinerja Pembangunan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman

kepada RPJMD Kota Serang 2018-2023, yang RPJMD tersebut mengacu kepada RPJPD Kota Serang 2008 -2025.

Visi Pembangunan Kota Serang Tahun 2008-2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Serang 2008-2025 adalah "Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan Menuju Kota Serang SMART 2025" dengan rumusan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Keserasian Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Yang Asri;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Baik, Transparan dan Berwibawa.

Adapun prioritas pembangunan RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kualitas, Pemerataan dan Daya Saing Perekonomian
4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Visi misi RPJPD tersebut telah diturunkan dalam Visi Misi RPJMD Kota Serang 2018-2023 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya

Misi : 1. Memperkuat peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.

² Rasyid Ryaas, *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*, Yogyakarta, 2000, hlm 48

2. Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diskominfo Kota Serang harus mendukung visi dan misi Kota Serang dengan fokus kepada Misi no 2 dan no 4. Untuk terwujudnya visi dan misi no 2 dan no 4 tersebut, Diskominfo Kota Serang harus mencapai target layanan tiap tahun yang ada dalam RPJMD Kota Serang tahun 2018-2023 dalam urusan bidang informasi, informatika, persandian dan statistik. Capaian layanan sesuai target atau tidak dapat diperoleh melalui indikator kinerja pembangunan Diskominfo Kota Serang.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun data-data indikator kinerja pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang yang dapat menggambarkan hasil Kinerja Dinas serta menunjukkan peran serta eksistensi Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas tersebut. Indikator Kinerja yang ditetapkan selain digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu Perangkat Daerah, ukuran tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dinas pada masyarakat. Indikator kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang yang akan didata dalam kajian ini adalah indikator kinerja dibidang komunikasi, informatika dan persandian saja.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan.³

³ Ahmad Fajar Herlin, "Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Investasi," *Nurani Hukum* :

Pendekatan ini dilakukan berdasarakan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.⁴ Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁵ Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan

Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2020): 51, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9205>.

⁴ Devi Andani, "Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.2 2, no. 2 (2019): 17, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8431>.

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, n.d.

melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, Peraturan Perundang-undangan, internet dan sebagainya.⁶ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁷

Adapun data sekunder yang kami gunakan meliputi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023;

- f. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang.

2. Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu kami juga menggunakan artikel yang berkaitan dengan pandangan Hukum dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier

Sebagai bahan hukum tersier kami menggunakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Diantaranya kamus bahasa hukum, dan internet.

Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Berdasarkan RPJMD Kota Serang

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Diskominfo Kota Serang memiliki 4 (empat) urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan bidang statistik, urusan bidang komunikasi dan informatika serta urusan bidang persandian yang semuanya tertuang dalam RPJMD Kota Serang 2018-2023.

Ke empat urusan yang menjadi kewenangan Diskominfo Kota Serang tersebut merupakan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang harus

⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983). hlm. 56.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). hlm. 12.

tercapai sesuai target tiap tahunnya yang ada dalam RPJMD Kota Serang. Kewenangan yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Serang yaitu statistik dan persandian merupakan kewenangan yang masuk dalam urusan wajib yang bukan merupakan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembagian urusan kewenangan yang dimiliki oleh Kota Serang dalam bidang statistik, bidang komunikasi dan informatika serta urusan bidang persandian adalah sebagai berikut :

1. Statistik meliputi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.
2. Persandian meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarPerangkat Daerah kabupaten/kota.

Berikut ini adalah tabel target capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Diskominfo Kota Serang pada tahun 2020 berdasarkan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

Tabel 1
Indikator Kinerja Pembangunan
Diskominfo Kota Serang Berdasarkan
RPJMD Kota Serang Tahun 2020

No	Indikator	Target RPJMD	Capaian
I	Bidang Urusan Statistik		
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada	Ada
2	Buku Kota Serang Dalam Angka	Ada	Ada
3	Buku PDRB Kota Serang	Ada	Ada
II	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika		

1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	82	74,63
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	82	100
3	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	70	96,87
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	82	94
5	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	45	29,63
III	Bidang Urusan Persandian		
1	Persentase OPD yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi OPD	20	39

Persandian dalam organisasi merupakan salah satu sistem untuk mempermudah pekerjaan, contoh: Tanda Tangan Digital. Dengan metode penulisan rahasia sehingga menjadi tata tujuan yang berlainan dan tidak bermakna. Persandian sangat penting untuk mengamankan data dan informasi yang bersifat penting dan rahasia yang ada di OPD. Persandian juga di anggap sebagai metode penulisan rahasia sehingga menjadi tata tujuan yang berlainan dan tidak bermakna, untuk memudahkan semua pelayanan.

Persandiaan juga di pandang sebagai maupun pengaman informasi terhadap informasi yang bersifat rahasia, baik berupa elektronik tidak, untuk

statistik dan persandian menjadi wewenang diskom info kota serang yang menangani urusan data, untuk pengamanan data yang bersifat rahasia, untuk memudahkan dalam menggunakan kode-kode dalam penyampaian baik ke pusat maupun internal daerah.

Persandian dalam rangka pengamanan informasi sangat diperlukan baik antar OPD maupun dengan pimpinan, perlu dibenruk jaring komunikasi sandi (JKS), persandian adalah sistem informasi yang bersifat rahasia. Pengamanan persandian Sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 3 Perpres No 79 tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, persandian Sanditel Tentang pengolahan faximile , dan informasi lainnya dari luar.

Persandian adalah urusan wajib yang dilaksanakan dinas tertentu, persandian adalah menyembunyikan/merahasiakan berita/informasi, persandian perangkat daerah memiliki peran sebagai perlindungan informasi suatu instansi, membantu komunikasi intern Organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengamanan kegiatan komunikasi, merahasiakan dokumen yang penting.

Persandian di OPD meliputi kodefikasi kode rekening seperti kode rekening program kegiatan dan rincian, persandian dalam opd adalah cara / sistem dalam hal komunikasi dalam internal OPD maupun external OPD dengan menggunakan bahasa sandi tertentu, bahasa komunikasi yang bersifat rahasia, persandian merupakan cara/ metode dalam OPD untuk mengamankan data-data/ arsip/hal yang bersifat penting atau rahasia.

Persandian merupakan salasatu alat untuk mengevaluasi beberapa indikator tapi di pemerintahan kota belum ada penjelasan tersebut . Dan belum ada realisasinya, sistem

pengamanan pada jaringan telekomunikasi berbasis internet persandian di perlukan dalam rangka menjaga kerahasiaan.

Tabel 2
OPD Yang Menggunakan Persandian

No	Nama OPD	Dalam Hal
1	Diskominfo Kota Serang	Intramail Sanapati dari Pemerintah Pusat (BIJN) ke Pemerintah Kota Serang, antar OPD Kota Serang
2	Dinas Perhubungan Kota Serang	Pada Setiap Aplikasi yang digunakan OP, seperti: Simral. ATISISBADA, Rabeg dll) terdapat Password untuk mengakses.
3	Kecamatan Cipocok Jaya	Internet kecamatan dan website PPAT
4	DPMPSTP Kota Serang	Sertifikat Elektronik/ Tanda Tangan Digital
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Penerimaan Berita Via Email Sanapat
6	Bagian Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Serang	Hanya meliputi surat menyurat
7	Bagian Sekretariat Daerah Kota Serang	Sistem monitoring dan evaluasi pengawasan realisasi anggaran
8	BAPPEDA kota Serang	Dalam identifikasi kode rekening
9	Dinas	Aplikasi

	Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang	Pelayanan
10	Kecamatan Curug	Penggunaan Komputer, Email dan Aplikasi
11	Kecamatan Kasemen	Dalam hal informasi dan pengaksesan informasi seperti pada aplikasi website dan Rabeg
12	Sekretariat DPRD Kota Serang	Seperti Sandi pada computer pribadi di kantor dan sandi dalam website sised dan aplikasi lainnya
13	Kecamatan Taktakan	Sim Gaji, Simral, SIUP, Atisistada
14	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rabeg, SIRUP, LPSE, Simral, Antisistada, WEB, SPPD
15	Bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Serang	Persandian Sanditel

Penutup

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Serang pada tahun 2020 untuk bidang urusan komunikasi dan informatika berdasarkan RPJMD Kota Serang 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan baru mencapai 74,63% sehingga belum tercapai dari target RPJMD pada tahun 2020 seharusnya 82 %;

2. Cakupan layanan telekomunikasi telah mencapai 100 % melebihi dari target RPJMD pada tahun 2020 seharusnya 82%;
3. Persentase penduduk menggunakan hp/telepon telah mencapai 96,87% melebihi target dari RPJMD pada tahun 2020 seharusnya 70%;
4. Proporsi rumah tangga dgn akses internet telah mencapai 94% melebihi target dari RPJMD pada tahun 2020 seharusnya 82%; dan
5. Proporsi rumah tangga memiliki komputer pribadi baru tercapai 29,63% sehingga belum tercapai dari target RPJMD pada tahun 2020 seharusnya 45%.

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Serang pada tahun 2020 untuk bidang urusan persandian berdasarkan RPJMD Kota Serang 2018-2023 adalah persentase perangkat daerah yang menggunakan persandian telah mencapai 39% melebihi target RPJMD pada tahun 2020 seharusnya 20%.

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Serang pada tahun 2020 untuk bidang urusan statistik berdasarkan RPJMD Kota Serang 2018-2023 adalah tersedianya buku Kota Serang Dalam Angka dan PDRD Kota Serang yang setiap tahunnya selalu tersedia sehingga tercapai 100 %.

Daftar Pustaka

- Andani, Devi. "Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.2 2, no. 2 (2019): 17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8431>.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, n.d.
- Herlin, Ahmad Fajar. "Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Investasi." *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/>

- 10.51825/nhk.v3i2.9205.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Riyadi. Deddy Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ryaas, Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*, Yogyakarta, 2000.